

ABSTRAK

Mochammad Irfan: *“Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1460 Tahun 2010 Tentang Anak Yang Terlibat Narkoba Hubungannya Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*

Berdasarkan kasus nomor 1460/Pid/AN/2010/PN.Bdg yang telah mempunyai hukum tetap menyatakan bahwa Ruslan Di Purwanto Als. Bombom Bin Deden Irianto umur 17 tahun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan kepada Ruslan Di Purwanto Als. Bombom Bin Deden Irianto dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian barang bukti berupa 5 bungkus kertas warna coklat yang berisikan ganja dengan total berat netto 13.6107 gram, dirampas dan dimusnahkan. Dan hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berda dalam tahanan serta membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat narkoba serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui analisis yuridis tentang putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan undang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Yang kemudian menggunakan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat narkoba pada putusan pengadilan 1460/Pid/AN/2010/PN.Bdg karena terdakwa telah terbukti melanggar undang-undang narkoba pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 yang mana barang siapa tanpa hak menggunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dan yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa telah berterus terang di persidangan, terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa masih dibawah umur sehingga hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat narkoba adalah sesuai dengan UU no 23 tahun 2002 pasal 67 yang mana anak yang terlibat narkoba harus mendapat pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dan analisis yuridis tentang putusan pidana terhadap anak yang terlibat narkoba ternyata hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mana dalam UU perlindungan anak no 23 tahun 2002 pasal 59 menyatakan bahwa anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba seharusnya pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak tersebut.